

### **PERSYARATAN ADMINISTRASI**

1. Hasil Scan Kartu Keluarga (KK) Lama Asli
2. Hasil Scan formulir F-1.02
3. Hasil Scan Formulir F1-06 Permohonan perubahan elemen data penduduk bermaterai
4. Hasil scan Data pendukung perubahan elemen data (buku nikah/ akta kelahiran/ ijazah/ akta kematian/ penetapan pengadilan/SK Pekerjaan/ Bukti golongan darah/surat keterangan pemeluk agama atau kepercayaan/ paspor/akta perkawinan/dokumen negara lainnya);
5. Email pribadi dan nomor handphone.



Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan



Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon



Proses input dan verifikasi data oleh operator kecamatan



Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya



Proses pengajuan TTE KK



Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email